

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemamparan penulis yang dituliskan dalam Bab sebelumnya yaitu, pada Bab I dan Bab II akhirnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Tanggung jawab pelaku usaha pengobatan tradisional terhadap konsumen jasa yang dirugikan, konsumen jasa dapat menuntut tanggung jawab kepada pelaku usaha pengobatan tradisional dengan menggunakan Pasal 19 ayat (1), (2), (3) UUPK. Serta Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Akan tetapi bagi pihak konsumen tidak mudah dalam membuktikan kesalahan pihak pelaku usaha dengan mengingat posisi konsumen yang lemah.

#### **B. Saran**

1. Perlu dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan secara khusus mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha dan konsumen jasa dibidang pelayanan kesehatan pengobatan tradisional. Agar para pihak mengetahui hal apa saja yang boleh dilakukan dan dilarang.
2. Perlu adanya pemberian informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai jasa pengobatan tradisional sebelum adanya kesepakatan

antara konsumen jasa dan pelaku usaha pengobatan tradisional sehingga tidak terjadi kesalah pahaman antara para pihak.

3. Perlu adanya pengawasan dari Pemerintah untuk mengawasi setiap pelaku usaha pengobatan tradisioanal untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen jasa.
4. Perlu adanya standard pengobatan tradisional sebagai acuan bagi pelaku usaha pengobatan tradisional yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga dapat menertibkan pelaku usaha pengobatan tradisional yang tersebar di wilayah negara Republik Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2007, *Hukum Perlindungan konsumen*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Az. Nasution, 2001, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Fx Suhardana, 2009, *Contract Drafting*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Moegni Djojodihardjo, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Ke 1
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia (Edisi Revisi)*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atma jaya Yogyakarta, Yogyakarta
- Sri Siswati, 2015, *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, PT Raja Grafindo, Jakarta
- Susanti AdiNugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Penerbit Kencana, Jakarta,
- Zen Abdullah, M, 2009, *Intisari Hukum Perdata Materil*, Hasta Cipta Mandiri, Yogyakarta
- Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

### **Jurnal :**

- Rusmin Tumanggor, 2010, *Masalah-Masalah Sosial dan Budaya dalam Pembangunan Kesehatan DI Indonesia*, Vol 12 Nomor 02 2010.

### **Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab-Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2004 tentang Rumah Sakit. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5072

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5643

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional

**Website :**

<http://www.landasanteori.com/2015/09/pengertian-pelayanan-kesehatan-pasien.html>

[http // www.artikata.com/artiperlindunganhukum.html](http://www.artikata.com/artiperlindunganhukum.html)

**Kamus :**

*Kamus Besar Bahasa Indonesia Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta

Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, cetakan ke-8 St Paul, Minnesota; West Publishing



**LEMBAGA KONSUMEN YOGYAKARTA**  
**YOGYAKARTA CONSUMER INSTITUTE**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 51/Eks/LKY/VI/2016

Dengan ini Lembaga Konsumen Yogyakarta menerangkan bahwa :

**Nama : LEHA ANDRIYANI**  
**No.Mhs : 110510568**  
**Fakultas : Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta**

Telah menyelesaikan kegiatan penelitian di lembaga kami untuk memenuhi tugas pembuatan Skripsi dengan judul :

**“TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PENGOBATAN TRADISIONAL DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN UNTUK MEMENUHI HAK-HAK PASIEN SEBAGAI KONSUMEN JASA ”**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Juni 2016 2015

Saktya Rini Hastuti, S.TP  
Ketua



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**DINAS KESEHATAN**

Jln. Tompeyan TR III/201 Yogyakarta Telp. 563153, 580987 Fax: 512368  
Website :<http://dinkes.jogjaprov.go.id>. Email : [info@dinkes.jogjaprov.go.id](mailto:info@dinkes.jogjaprov.go.id).  
Kode pos 55244

---

**SURAT PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyampaikan pernyataan bahwa Saudara :

Nama : LEHA ANDRIYANI  
No. Mhs : 110510568  
Fakultas : Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Telah melakukan wawancara terkait kegiatan penelitian dengan judul :  
"Tanggungjawab Pelaku Usaha Pengobatan Tradisional di Bidang Pelayanan Kesehatan untuk  
Memenuhi hak-hak Pasien Sebagai Konsumen Jasa"

Demikian surat pernyataan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 20 Juni 2016  
Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan  
Kemitraan

Drg. Ririn Puspandari, M.Kes  
NIP : 19670530 1996 03 2 003